



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Diianggap Tak Ada Kebutuhan Mendesak, Penetapan UU Ciptaker Kembali Diuji

**Jakarta, 9 Mei 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Formil dan Materiil Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (09/05), pukul 14.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 40/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh 121 pekerja baik perorangan maupun yang mewakili organisasi serikat pekerja lainnya, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98) dengan kuasa hukum yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) Tolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Para Pemohon, pemberlakuan Pasal 81 menjadi penyebab terjadinya hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding.

Selain itu, dalam pengujian formil, Para Pemohon menilai bahwa persetujuan UU *a quo* oleh DPR RI menyalahi aturan, karena tidak dalam persidangan, tidak terdapat kebutuhan mendesak, dan tidak adanya kekosongan hukum yang menjadi alasan dapat dikeluarkannya sebuah PERPPU.

Dengan alasan yang telah diuraikan, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 81 UU *a quo* n tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)